



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PENYEDIAAN INDIKATOR EKONOMI MARITIM

NOMOR: PPK/03/D.I/Maritim/I/2017
NOMOR: 05.14.16/KS.P/19-I/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEDY MIHARJA** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEDI WALUJADI** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan, mengingat, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664);
- f. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
- h. Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Badan Pusat Statistik Nomor: 02/PKB/MENKO/MARITIM/VIII/2016 dan Nomor: 14/KS.M/1-VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Kemaritiman;
- i. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim kepada Sekretaris Utama BPS Nomor: PPK/01/D.I/Maritim/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 Perihal Permintaan Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Indikator Ekonomi Maritim dan Tim Pengawas;
- j. Surat Sekretaris Utama BPS kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Nomor: B-017a/BPS/2410/01/2017 tanggal 9 Januari 2017 Perihal Penyampaian Tenaga Ahli dan Tim Pengawas;
- k. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim kepada Sekretaris Utama BPS Nomor: PPK/02/D.I/Maritim/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 Perihal Penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim;
- l. Surat Sekretaris Utama BPS kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Nomor: B-054/BPS/2410/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Kesanggupan Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim; dan
- m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2017 Nomor: 120.01.1.350494/2017 tanggal 13 Januari 2017; dan
- n. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Studi Penyusunan Indikator Maritim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah menyusun indikator maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim yang meliputi:

- a. Perikanan laut;
- b. Energi dan sumber daya mineral;
- c. Industri pengolahan bioteknologi;
- d. Industri pengolahan maritim;
- e. Jasa maritim;
- f. Wisata bahari;
- g. Perhubungan laut;
- h. Bangunan laut; dan
- i. Hankam laut/Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan data Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010;
- b. penyediaan data tenaga kerja menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016; dan
- c. penyediaan data ekspor barang menurut lapangan usaha maritim Tahun 2016;

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016, atas dasar harga berlaku dan harga konstan Tahun 2010, meliputi:

- a. Perencanaan/Persiapan;
- b. Penyusunan *Benchmark* PDB menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010 menggunakan kerangka *Supply and Use Table* (SUT);
- c. Penyusunan PDB menurut lapangan usaha maritim Tahun 2011-2016; dan

- d. Penyusunan *Linking* PDB menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016.
- (2) Penyusunan data tenaga kerja menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016, meliputi:
 - a. Perencanaan/Persiapan;
 - b. Pengolahan data tenaga kerja menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016; dan
 - c. Evaluasi dan pelaporan data tenaga kerja menurut lapangan usaha maritim Tahun 2010-2016.
 - (3) Penyusunan data ekspor barang menurut lapangan usaha maritim Tahun 2016, meliputi:
 - a. Perencanaan/Persiapan;
 - b. Penyusunan data ekspor barang lapangan usaha maritim Tahun 2016; dan
 - c. Evaluasi dan pelaporan data ekspor barang menurut lapangan usaha maritim Tahun 2016.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini sebesar Rp3.349.517.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2017 Nomor: 120.01.1.350494/2017 tanggal 13 Januari 2017.
- (2) Rincian biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada KAK dan RAB yang merupakan lampiran Perjanjian dan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus melalui pembayaran langsung (LS) setelah Perjanjian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan ditransfer melalui:

Nama : BPN 019 BPS
Nomor Rekening: 0261-01-000638-30-2

Nama bank : Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Jakarta Kreckot
NPWP : 00-492-596-2-075-000

- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Pernyataan Tertulis Atas Kesanggupan Penyelesaian Seluruh Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. menyediakan KAK, RAB, dan pedoman administrasi;
- b. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan KAK dan RAB serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK, RAB, dan pedoman administrasi;
- b. menyampaikan pertanggungjawaban administrasi atas pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mendapatkan pertanggungjawaban administrasi atas pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. mendapatkan laporan hasil penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima pembiayaan dan menggunakannya untuk kegiatan sesuai dengan KAK, RAB, dan pedoman administrasi; dan
- b. menggunakan hasil penyusunan indikator ekonomi maritim yang telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan, dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Penyerahan hasil kegiatan berupa laporan hasil penyusunan indikator ekonomi maritim berdasarkan 9 (sembilan) lapangan usaha maritim dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2017, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KEPEMILIKAN HASIL

- (1) Hak kepemilikan atas data dasar yang digunakan dalam kegiatan kerja sama ini, merupakan hak milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak kepemilikan atas data yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama ini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak milik dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** berhak menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan atau tanpa berkoordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (4) Pencatatan aset atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat sebagai aset **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
KERAHASIAAN

PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai setiap keterangan, data dan/atau informasi yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing **PIHAK** untuk keterangan, data dan/atau informasi yang memang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa keterangan, data dan/atau informasi demikian hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan skala besar yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

1) Nama : AYODHIA G.L. KALAKE
Jabatan : Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat
Telpon : 021 -3168111
Faksimile: 021-3141790

2) Nama : DEDY MIHARJA
Jabatan : Sekretaris Kedeputian Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat
Telpon : 021 -3168111
Faksimile: 021-3141790

b. **PIHAK KEDUA**

- 1) Nama : BUYUNG AIRLANGGA
Jabatan : Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik
Alamat : BPS Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat
Telpon : 021-3810291. Ext 7100
Faksimili : 021-3863739
Email : ain@bps.go.id
- 2) Nama : NURMA MIDAYANTI
Jabatan : Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Badan Pusat Statistik
Alamat : BPS Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat
Telpon : 021-3810291. Ext 4100
Faksimili : 021-3456285
Email : nurma@bps.go.id
- 3) Nama : ANGGORO DWITJAHYONO
Jabatan : Direktur Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik
Alamat : BPS Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat
Telpon : 021-3810291. Ext 6100
Faksimili : 021-3842566
Email : anggoro@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 17
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

DEDI WALUJADI

(Note: The signature is written over the official seal of the Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia.)

PIHAK PERTAMA,

DEDY MIHARJA

(Note: The signature is written over a 6000 Rupiah revenue stamp and the official seal of the Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia.)